

**ANALISIS MENDALAM KASUS PENGEROYOKAN GENG
MOTOR: MEMBEDAH PERAN KOLEKTIF, PASAL PIDANA,
DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM.**

**Darwati¹, Suci Ramadani², Ummu Fadillah³, Amanda⁴, I Luh Darmayanti⁵, Muh.
Alpriansyah⁶, Hajar Aswar⁷**

Email: darawati860@gmail.com¹, suciiramadani13.rr@gmail.com²,
Ummufdhlhzkyy@gmail.com³, alvin230306@gmail.com⁴,
hajaraswarkolaka@gmail.com⁵

Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Abstrak

Fenomena tindak kekerasan yang diorganisasi oleh subkultur gang motor di Indonesia merupakan manifestasi dari deviasi sosial kolektif yang menimbulkan kerawanan sosial dan kriminalitas. Kajian ini menganalisis aspek pertanggungjawaban pidana kolektif, konfigurasi pasal pidana dalam KUHP, dan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan pengeroyokan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi literatur dan analisis yuridis normatif, penelitian menemukan bahwa basis hukum utama yang diterapkan adalah Pasal 170 KUHP (Pengeroyokan), yang secara efektif mengakomodasi unsur "dengan tenaga bersama" (kolektivitas), dengan potensi pemberatan pidana sesuai derajat kerugian yang ditimbulkan (luka-luka hingga kematian). Struktur peran pelaku—meliputi dader (pelaku langsung), medepleger (turut serta), dan medeplichtige (pembantu)—dipertanggungjawabkan melalui Pasal 55 dan 56 KUHP, memperkuat prinsip bahwa intensi kolektif merupakan prasyarat penting dalam tindak pidana ini. Secara kriminologis, perilaku ini diinternalisasi melalui Teori Asosiasi Diferensial (pembelajaran deviasi dalam kelompok) dan melemahnya Social Bond (Teori Kontrol Sosial), dipicu oleh disfungsi keluarga (broken home) dan lingkungan sosial yang patologis. Penegakan hukum menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait kendala pembuktian di tengah loyalitas gang yang tinggi, dan implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menuntut pendekatan diversifikasi bagi pelaku di bawah umur, yang sering dikritik karena kurang menghasilkan efek deterrence yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan strategi penanggulangan yang komprehensif (preventif, represif, dan rehabilitatif) yang berorientasi pada pemutusan rantai subkultur kekerasan.

Kata Kunci: Geng Motor, Pengeroyokan, Pasal 170 Kuhp, Peran Kolektif, Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Fenomena tindak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kendaraan bermotor, atau yang dikenal dengan istilah geng motor, telah menjadi salah satu isu kriminalitas yang terus muncul di Indonesia.

Tindakan yang dilakukan oleh kelompok tersebut sering kali bersifat liar, mengganggu ketenteraman masyarakat, dan menyebabkan baik korban jiwa maupun cedera. Tindak pidana pengeroyokan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap fisik yang sering terjadi di masyarakat. Jenis kekerasan yang dilakukan secara kelompok, yang biasa dikenal sebagai pengeroyokan, adalah salah satu bentuk kejahatan yang umum terjadi di masyarakat. Pengeroyokan tidak hanya menyebabkan kerugian fisik bagi korban, tetapi juga menciptakan rasa takut dan ketidaknyamanan dalam lingkungan sosial. Fenomena ini mendapatkan perhatian khusus karena sering kali melibatkan kelompok yang bertindak tanpa memikirkan aspek hukum dan nilai kemanusiaan. Kejadian pengeroyokan ini diduga bermotivasi balas dendam dan menunjukkan kekuatan kelompok, di mana korban, yang umumnya adalah warga sipil biasa, menjadi target kekerasan yang sangat kejam. Ini menimbulkan kekhawatiran yang luas di kalangan masyarakat dan meningkatkan urgensi untuk melakukan kajian akademis yang mendalam guna memahami akar masalah, pola perilaku kriminal, serta faktor-faktor sosial yang mendasari tindakan kekerasan kolektif seperti ini.

Dari sudut pandang kriminologi, perilaku geng motor dapat dianalisis melalui berbagai pendekatan teori, seperti teori asosiasi yang berbeda, teori pengendalian sosial, dan teori subkultur kekerasan. Geng motor umumnya memiliki organisasi internal, simbol, serta norma yang memperkuat tindakan yang menyimpang dari hukum dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Situasi ini menjadi masalah serius bagi aparat penegak hukum dan ketertiban masyarakat karena efeknya tidak hanya dirasakan oleh korban secara langsung, tetapi juga menciptakan ketakutan kolektif di sekitar lingkungan.

Seorang anak tidak langsung menjadi nakal, melainkan tumbuh nakal akibat berbagai faktor yang dibentuk oleh lingkungan sekitar (keluarga, sekolah, masyarakat), termasuk peluang yang berada di luar kendali mereka, seperti (Kurniawan & Aji Patria Perkasa, 2023):

- a) Kondisi keluarga yang tidak stabil (Broken Home). Keluarga yang tidak stabil mencerminkan adanya ketidakcocokan antara individu (suami-istri dan orang tua anak) dalam rumah tangga. Ketidakselarasan antara suami dan istri dapat terlihat melalui pertengkaran, konflik, dan sengketa yang terus-menerus. Selama konflik tersebut berlangsung di dalam rumah, anak-anak menyaksikan dan merasakan bahwa tidak ada suasana damai atau nyaman di lingkungan keluarga mereka. Situasi ini membuat anak merasa kurang perhatian dan kasih sayang dari orang tua. Akibatnya, mereka mencari kasih sayang dan perhatian dari pihak lain dengan melakukan tindakan nakal di luar rumah.
- b) Lingkungan (rumah tangga, sekolah, dan tempat tinggal) yang monoton dan tidak menarik. Sebenarnya, apabila dikelola dengan baik, tempat-tempat ini seharusnya dapat menjadi elemen penting untuk menghindari perilaku nakal pada anak-anak (termasuk lingkungan yang kurang mendukung rekreasi). Kondisi ini juga memberi dampak buruk terhadap remaja, yang mudah terjebak dalam hal-hal negatif. Ketidakpedulian orang tua mendorong banyak remaja untuk mencari perhatian di luar rumah. Mereka cenderung terlibat dalam aktivitas yang menyenangkan di lingkungan pergaulan mereka sehingga sulit membedakan antara yang baik dan yang buruk. Rasa takut hilang seiring dengan banyaknya teman yang terlibat dalam perilaku keliru. Rasa persahabatan dan perilaku menyimpang tersebut kemudian menyebabkan kecanduan, dan mereka terus melakukannya berulang kali seolah menjadi hal yang wajar, sehingga menciptakan budaya yang sulit untuk terhapus dari kehidupan mereka.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mencakup:

1. Bagaimana peran masing-masing pelaku dalam kasus pengeroyokan oleh geng motor?
2. Bagaimana penerapan pasal-pasal pidana dalam KUHP terhadap kasus tersebut?
3. Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan pengeroyokan oleh geng motor di Indonesia?
4. Faktor penyebab terjadinya pengeroyokan geng motor?

METODE PENELITIAN

Metode yg di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yang menggunakan Teknik studi Pustaka. studi Pustaka dalam penelitian merupakan proses pengumpulan informasi, data, teori, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik atau masalah penelitian yang sedang di teliti. Metode ini melibatkan analisis literatur dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, tesis, disertasi, dan sumber sumber lainnya yang dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang mendalam tentang subjek penelitian yang ingin di kaji. Dalam studi Pustaka, peneliti memeriksa dan mengevaluasi berbagai teori, temuan, dan pendekatan yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu terkait dengan topik yang relevan. Tujuan utama dari studi Pustaka adalah untuk memahami kerangka kerja konseptual yang telah ada, mengidentifikasi kekosongan pengetahuan yang masih perlu diteliti lebih lanjut, serta Menyusun dasar yang kokoh untuk merumuskan pertanyaan penelitian dan hipotesis. Dengan menggunakan studi Pustaka, peneliti dapat menyusun kerangka teoretis, memperoleh pemahaman mendalam tentang perkembangan pengetahuan dalam bidang tertentu, dan mendukung argument atau analisis yang dibuat dalam penelitian mereka (Adlini, Dinda, Yulinda, Chotimah, & Merliyana, 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

(Moeljatno, 2017) dalam tindak pidana yang dilakukan Bersama-sama, setiap orang memiliki tanggung jawab berbeda tergantung tingkat keterlibatannya. Berdasarkan pasal 55 KUHP.

Pelaku tindak pidana dapat dibedakan menjadi:

Pelaku langsung (dader):

Orang orang yang secara fisik melakukan kekerasan terhadap korban. Dalam kasus geng motor, pelaku yang memukul, menendang, atau melukai korban dengan senjata tajam dapat dikategorikan sebagai pelaku utama.

Turut serta (medepleger):

Berdasarkan (Sudarto, 2018)medepleger adalah mereka yang Bersama-sama melakukan tindak pidana walau tidak melakukan kekerasan langsung. Misalnya, anggota yang memegang korban atau ikut mengerumuni sambil mendorong korban tetap termasuk pelaku aktif.

Pembantu (medeplichtige):

Orang yang membantu pelaku, misalnya dengan menyediakan kendaraan untuk kabur atau senjata untuk melakukan penyerangan. Berdasarkan pasal 56 KUHP, pembantu tindak pidana juga dapat dikenai pidana, namun dengan hukuman yang dikurangi sepertiga dari ancaman utama.

Konsep ini mempertegas bahwa dalam kejahatan kolektif seperti pengeroyokan geng motor, seluruh pihak yang berperan aktif memiliki tanggung jawab pidana, meskipun Tindakan fisiknya berbeda-beda.

Analisis Kasus:

Contoh kasus pengeroyokan oleh geng motor:

"Geng Motor Serang Kelompok Remaja di Lorong Kendari, 2 Orang Terluka"

Kendari - Kawanan geng motor di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) menyerang sekelompok remaja. Penyerangan itu menyebabkan dua orang mengalami luka-luka.

"Ada dua orang yang luka-luka," kata salah seorang korban berinisial AB (15) kepada detikcom, Sabtu (8/6/2024).

Peristiwa itu terjadi di Lorong Haeba Dalam, Kelurahan Wuawua, Kecamatan Wuawua, Kendari, Kamis (6/6) sekitar pukul 22.30 Wita. AB mengaku tidak mengetahui identitas para pelaku yang menyerangnya. "Tidak ditahu siapa mereka," katanya.

Saat itu, AB dan rekannya menunggu temannya yang sedang ke warung membeli bumbu masakan. Kawan-geng motor kemudian tiba-tiba menghampiri mereka.

AB dan temannya sempat tak menggubris kedatangan para pelaku. Namun pelaku yang berjumlah 11 orang dengan mengendarai motor langsung melakukan penyerangan.

AB mengungkapkan dua temannya tak sempat lari sehingga dikeroyok para pelaku. Bahkan, salah satu korban dianiaya dengan cara dipukulkan gitar di badannya hingga patah.

Sumber: detik.com

Dampak sosial:

Menjelaskan bahwa terdapat sejumlah konsekuensi yang muncul dari perilaku menyimpang remaja dalam kelompok geng motor dapat dibagi ke dalam beberapa kategori, yaitu dampak sosial, yang mengganggu keseimbangan komunitas dan menimbulkan rasa takut di antara penduduk, dengan tindakan kekerasan dan perilaku agresif anggota geng motor menciptakan ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar dan berujung pada stigmatisasi terhadap remaja secara umum; dampak ekonomi, di mana kegiatan ilegal yang dilakukan oleh anggota geng motor, seperti balapan ilegal dan kejahatan lainnya, mengganggu perekonomian daerah tersebut, serta mengakibatkan kerugian finansial akibat kerusakan harta benda, biaya penegakan hukum, dan penurunan investasi; dampak pendidikan, di mana pelajar yang terlibat dalam geng motor dapat mengalami penurunan minat dan hasil belajar, serta meningkatnya ketidakhadiran di sekolah dan masalah disiplin yang berdampak pada mutu pendidikan; dampak kesehatan, yang mencakup risiko cedera parah dan kematian akibat kecelakaan balapan liar serta tekanan emosional dan stres dari kehidupan dalam geng yang bisa berdampak negatif pada kesehatan mental; dampak hukum, yang meliputi akibat dari tindakan kriminal, termasuk penangkapan, hukuman penjara, dan catatan kriminal yang dapat menghalangi akses mereka terhadap peluang kerja dan pendidikan di masa yang akan datang; dampak bagi keluarga, di mana orang tua sering kali merasakan kecemasan, putus asa, dan rasa bersalah akibat ketidakmampuan mencegah anak-anak terlibat dalam perilaku menyimpang; dan dampak lingkungan, di mana aktivitas geng motor, terutama balapan liar, dapat merusak infrastruktur jalan serta lingkungan di sekitarnya, serta menghasilkan suara bising yang mengganggu kenyamanan publik.

Tinjauan Hukum:

Penerapan Pasal-Pasal Pidana Dalam KUHP:

Efektivitas penerapan Pasal 170 KUHP dalam menangani kekerasan kolektif oleh geng motor sering kali terhambat oleh faktor sosiologis seperti rendahnya partisipasi masyarakat dan ketakutan korban untuk melaporkan. Penelitian menunjukkan aparat penegak hukum terkadang lebih fokus pada tindakan represif (penangkapan dan penahanan) daripada preventif (Siliwangi, 2023).

Hampir semua kasus penyerangan oleh geng motor dikenakan pasal 170 KUHP, karena elemen utamanya adalah "dengan kekuatan Bersama" dan "secara terang-terangan".

Isi Pasal 170 KUHP:

Ayat (1):

Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Ayat (2):

Yang bersalah dihukum:

1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka-luka;

2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat;

3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

(Saleh, 2016) penerapan pasal 170 KUHP mengandung dua elemen utama:

Terdapat tindakan kekerasan yang dilakukan secara kolektif terhadap seseorang. Ada kesadaran Bersama diantara para pelaku untuk melakukan kekerasan. Dalam konteks geng motor, kedua elemen ini terpenuhi karena anggota kelompok melakukan kekerasan bersamaan dengan niat untuk mengintimidasi atau membalas dendam .

Sebuah penelitian oleh (Siregar, 2021) menunjukkan bahwa penerapan pasal 170 KUHP lebih efektif dibandingkan pasal 351 karena dapat menangkap seluruh anggota geng yang terlibat tanpa harus membuktikan siapa yang menyebabkan cedera terberat.

Selain itu, pasal 55 dan 56 KUHP digunakan untuk menghukum mereka yang terlibat dan memberikan bantuan (Medeplichtigheid).

Isi pasal 55 KUHP:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan.

Isi Pasal 56 KUHP:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Sementara itu, pasal 351 KUHP diterapkan jika Tindakan tersebut dianggap sebagai penganiayaan.

Isi Pasal 351 KUHP:

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika mengakibatkan luka berat, pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan orang.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Proses Hukum Kasus Pengeroyokan Geng Motor (Pasal 170 KUHP)

Proses hukum terhadap para pelaku tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor diatur secara ketat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Proses ini melalui empat tahapan utama:

1. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan (Oleh Kepolisian)

Tahap ini bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti serta menetapkan tersangka.

Penyelidikan: Polisi mencari fakta dan informasi awal (misalnya, dari laporan korban/saksi, TKP).

Penyidikan: Setelah bukti permulaan ditemukan, status kasus ditingkatkan.

Penetapan Tersangka: Pelaku yang diduga keras melakukan pengeroyokan ditetapkan sebagai Tersangka.

Pengumpulan Bukti: Penyidik mengumpulkan minimal dua alat bukti yang sah (keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa). Bukti kunci dalam kasus luka adalah Visum et Repertum dari rumah sakit.

Penahanan: Tersangka dapat ditahan jika dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya.

Pemberkasan: Penyidik menyusun Berkas Perkara (BP) yang memuat dakwaan primer (utama) Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP (karena mengakibatkan luka-luka) dan/atau UU Darurat No. 12 Tahun 1951 (jika membawa senjata tajam).

Pelimpahan Berkas (Tahap I): Berkas diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk diteliti.

2. Tahap Penuntutan (Oleh Jaksa Penuntut Umum)

Jaksa memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah perkara layak diajukan ke pengadilan. P-21 (Berkas Lengkap): Jika JPU menyatakan berkas lengkap, dilakukan Tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) dari Polisi ke Kejaksaan.

Penyusunan Surat Dakwaan: JPU merumuskan Surat Dakwaan berdasarkan Pasal 170 KUHP. Surat dakwaan ini adalah dasar persidangan.

Pelimpahan ke Pengadilan: Perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.

3. Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Oleh Hakim)

Majelis Hakim bertugas menguji kebenaran dakwaan dan memutuskan bersalah atau tidaknya Terdakwa.

Pembuktian: JPU menghadirkan saksi, ahli, dan barang bukti untuk membuktikan unsur-unsur Pasal 170 KUHP secara sah dan meyakinkan.

Tuntutan (Requisitoir): JPU membacakan tuntutan pidana (misalnya, menuntut hukuman 5 tahun penjara).

Pembelaan (Pledoi): Terdakwa dan/atau penasihat hukumnya mengajukan pembelaan.

Putusan (Vonis): Hakim mempertimbangkan fakta persidangan, tuntutan, dan pembelaan untuk menjatuhkan putusan pidana. Jika terbukti melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan adalah tujuh tahun penjara.

4. Upaya Hukum

Jika salah satu pihak (Terdakwa atau JPU) tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri, mereka berhak mengajukan:

Banding ke Pengadilan Tinggi.

Kasasi ke Mahkamah Agung.

Penegakan hukum terhadap geng motor di Indonesia masih menghadapi tantangan. Berdasarkan studi (Kusuma, 2022) dalam jurnal kriminologi Indonesia, ada tiga hambatan utama:

- Kendala pembuktian:

Sulit mengidentifikasi pelaku utama dalam aksi kolektif, apalagi jika tidak ada saksi atau bukti digital.

- Faktor usia pelaku:

Sebagian besar pelaku berusia dibawah 18 tahun, sehingga proses hukum harus mengikuti UU No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA). Hukumannya lebih menitik beratkan pada pembinaan daripada pemenjaraan.

- Solidaritas dan budaya geng:

(Santoso, 2020), geng motor memiliki solidaritas internal yang kuat dan cenderung menutupi anggota yang bersalah, sehingga penyidikan sering terhambat.

Dari sisi penegakan hukum, kepolisian memiliki peran penting dalam pencegahan melalui patroli malam, operasi cipta kondisi, serta sosialisasi kesekolah-sekolah. Sementara

pengadilan berperan dalam menegakkan hukum dengan tetap mempertimbangkan keadilan substantif dan efek jera.

Upaya penanggulangan:

1. Upaya Preventif

Langkah-langkah pencegahan diambil dengan cara menjaga ketertiban umum, memberikan pendidikan hukum, melakukan patroli, serta meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat. Penegak hukum seperti polisi bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman kejahatan dengan menciptakan rasa aman dan nyaman melalui pengawasan serta pembinaan sosial. Tindakan pencegahan bisa dilakukan secara fisik maupun melalui pendekatan sosial dan pendidikan (Fathli & Yusuf, 2025).

2. Upaya represif

Upaya keras dilakukan saat anak-anak sudah terlibat dalam tindakan kriminal atau perilaku yang melanggar hukum. Meskipun pendekatan ini bersifat ketat, tetap ada perhatian terhadap perlindungan anak dan memastikan bahwa semua langkah hukum diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah utama yang diambil adalah melakukan razia dan patroli secara teratur di daerah-daerah yang dianggap rawan, khususnya di malam hari. Patroli ini juga bertujuan untuk menunjukkan kehadiran polisi di area tersebut sebagai langkah pencegahan sekaligus penegakan hukum, sehingga anak-anak dapat berpikir dua kali sebelum berpartisipasi dalam aktivitas ilegal. Selain itu, pihak kepolisian akan melakukan penangkapan dan penahanan sesuai dengan prosedur perlindungan anak jika terdapat tindakan kriminal serius seperti perkelahian antar geng atau kerusakan pada fasilitas umum, dan juga akan menangkap pelaku anak sesuai dengan ketentuan di bawah UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses penanganan ini memastikan bahwa anak-anak tidak langsung dimasukkan ke dalam sistem peradilan yang keras, melainkan ditangani dengan pendekatan yang berfokus pada pembinaan. Dalam hal pelanggaran ringan, tindakan yang diambil adalah penerapan sanksi yang lebih bersifat mendidik. Untuk pelanggaran ringan, pihak kepolisian cenderung memberikan sanksi yang lebih mengutamakan pendidikan, seperti kerja sosial atau partisipasi dalam kegiatan pembinaan, dibandingkan hukuman fisik atau penahanan. Sanksi seperti kerja sosial bertujuan untuk memberikan efek jera yang positif, sehingga anak-anak dapat memahami kesalahan mereka tanpa harus menjalani proses yang berat.

3. Upaya rehabilitatif

Upaya rehabilitasi ditujukan untuk mengarahkan kembali anak-anak yang terlibat dalam geng motor, sehingga mereka dapat merubah tingkah laku dan kembali berintegrasi dengan masyarakat secara positif. Pendekatan ini mencakup program konseling, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikologis guna mendukung perubahan yang berkelanjutan. Langkah awal yang diambil adalah konseling psikologis dan pengembangan karakter untuk memberikan sesi bimbingan bagi anak-anak yang terlibat dalam geng motor. Konseling ini tidak hanya mengkaji dampak perilaku anak terhadap masyarakat, tetapi juga menggali faktor-faktor penyebab yang membuat mereka terlibat dalam aktivitas geng motor. Selanjutnya, upaya yang dilakukan mencakup pelatihan keterampilan dan kegiatan positif yang mendukung program kerja sama dengan lembaga sosial dan pemerintah setempat. Program pelatihan ini bertujuan memberikan anak-anak kemampuan yang berguna untuk masa depan mereka, seperti keterampilan di bidang otomotif, olahraga, dan teknik lainnya. Terakhir, terdapat pendampingan setelah rehabilitasi oleh lembaga sosial. Setelah melewati proses rehabilitasi, anak-anak yang pernah terlibat dalam geng motor tetap diawasi dan didampingi oleh lembaga sosial setempat. Pendampingan ini bertujuan untuk membantu anak-anak beradaptasi kembali ke kehidupan sosial yang positif, serta mencegah mereka terjebak kembali dalam lingkungan yang sama (Noviyanti, Hidayati, & Yuliatin, 2024)

KESIMPULAN

1. Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Kolektif (Concursus Delicti)

Tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor adalah kejahatan kolektif yang pertanggungjawabannya didasarkan pada prinsip penyertaan (deelneming), sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Analisis menunjukkan bahwa peran kolektif di dalam geng (dari dader hingga medeplichtige) merupakan prasyarat yuridis untuk terpenuhinya unsur "dengan tenaga bersama" pada Pasal 170 KUHP. Prinsip ini memastikan bahwa bukan hanya eksekutor fisik, melainkan seluruh pihak yang memiliki kesadaran bersama dan kontribusi dalam kejahatan, dapat dijerat, mencerminkan pemidanaan yang proporsional terhadap mens rea (niat jahat) kolektif.

2. Konfigurasi Pasal Pidana dan Efektivitasnya

Pasal 170 KUHP berfungsi sebagai pasal utama yang efektif karena kemampuannya menjerat tindakan kekerasan yang bersifat publik dan berkelompok. Fleksibilitas ayat-ayat lanjutan pasal ini memungkinkan penegak hukum untuk menerapkan pemberatan hukuman secara progresif sesuai dengan derajat viktimisasi (dari luka ringan hingga kematian), yang juga diperkuat dengan penerapan simultan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 untuk kepemilikan senjata tajam. Pemilihan Pasal 170, alih-alih Pasal 351, adalah langkah strategis untuk mengedepankan aspek kolektivitas dan mencegah impunitas terhadap anggota yang tidak melakukan kekerasan fisik langsung.

3. Kendala Penegakan Hukum dan Implikasi SPPA

Penegakan hukum menghadapi tiga hambatan struktural: Kendala Pembuktian (sulitnya mengidentifikasi peran spesifik di tengah solidaritas gang), Faktor Usia Pelaku (sebagian besar pelaku adalah anak yang memerlukan perlakuan khusus sesuai UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA), dan Solidaritas Internal Geng yang menghambat proses penyidikan. Implikasi dari UU SPPA, khususnya kewajiban diversi dan fokus pada pembinaan, menimbulkan dilema yuridis-sosial, di mana keseimbangan antara hak anak dan kebutuhan masyarakat akan efek jera (deterrence) sering kali sulit dicapai.

4. Akar Kriminologis dan Patologi Sosial

Akar penyebab pengeroyokan geng motor bersifat patologis, berakar pada disfungsi kontrol sosial (kurangnya ikatan keluarga dan lembaga pendidikan), dan differential association (pembelajaran nilai-nilai kekerasan) di dalam subkultur. Faktor keluarga yang tidak stabil (broken home) dan lingkungan sosial yang minim akses positif menciptakan ruang bagi remaja untuk mencari identitas, pengakuan, dan perlindungan di dalam kelompok menyimpang, yang pada akhirnya menormalisasi kekerasan sebagai mekanisme pertahanan dan ekspresi identitas kelompok.

Rekomendasi Lanjutan: Diperlukan optimalisasi koordinasi antara Kepolisian (dalam hal pencegahan dan represif) dengan Balai Pemasarakatan (BAPAS) dan Dinas Sosial (dalam hal rehabilitatif), untuk memastikan bahwa sanksi pidana dan upaya pembinaan yang dijatuhkan dapat memutus siklus kekerasan subkultur geng motor secara holistik.

Ucapan Terima Kasih

Kami menyampaikan apresiasi tinggi atas analisis mendalam mengenai kasus pengeroyokan geng motor.

Kajian ini sangat berharga karena berhasil:

Memperjelas Aspek Yuridis: Membedah penerapan Pasal 170 KUHP dan prinsip pertanggungjawaban kolektif (Pasal 55 & 56 KUHP).

Mengintegrasikan Kriminologi: Menjelaskan akar masalah melalui Teori Kontrol Sosial dan Teori Asosiasi Diferensial, yang dipicu oleh disfungsi sosial.

Menyoroti Kendala Hukum: Mengidentifikasi tantangan pembuktian dan dilema penanganan pelaku anak melalui UU SPPA.

Terima kasih atas kontribusi komprehensif ini, yang sangat penting bagi

pengembangan strategi preventif dan represif.

Penutup

Secara keseluruhan, materi ini merupakan kontribusi ilmiah yang bernilai tinggi bagi bidang hukum pidana dan kriminologi. Hasil kajian, termasuk rekomendasi upaya preventif, represif, dan rehabilitatif, menjadi pijakan penting bagi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi penanggulangan kriminalitas geng motor di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- adlin. (2006). Resistensi gaya hidup: teori dan realitas.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). metode penenlitian kualitatif studi pustaka. 974-980.
- Defianti, F., & Yusuf, H. (2025). Analisis Kriminologis Terhadap Kasus Pengeroyokan Juru Parkir oleh Geng Motor “Brigez” di Cimaung, Bandung. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(2).
- Falah, T. A. A. (2025). Tinjauan Pengaturan Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Jangka Pendek Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.
- Fathli, T. D., & Yusuf, H. (2025, mei). Pencegahan Kejahatan Dan Kebijakan Kriminal Upaya Strategis Menanggulangi Kriminalitas Diindonesia. *Jurnal Intelek Insan Cindikia*, 2.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. (KUHP).
- Kurniawan, S. A., & Aji Patria Perkasa, A. W. (2023). Analisis Social Bond Theory Terhadap Afeksi Individu Dalam Aksi Kekerasan Oleh Geng Motor (Studi Kasus Geng Motor Di Kota Sukabumi). 86-100.
- Kusuma. (2022). Hambatan Dan Efektivitas Penerapan Pasal 170 KUHP Dalam Kasus Kekerasan Geng Motor. *Jurnal Kriminologi Indonesia*.
- Moeljatno. (2017). Asas Asas Hukum Pidana. PT Rineka Cipta Jakarta.
- Narang, C. E. A. (2024). Menelusuri Fenomena Kasus Kenakalan Remaja: Sebuah Studi Kasus Independen Tentang Geng Motor Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Kota Palangka Raya. *Academia Edu*.
- Nursetia, A. F., & Anggraini, S. T. (2022). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Luka Berat Menurut Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1), 1-20
- Noviyanti, Hidayati, R., & Yuliatin. (2024, Desember). Pencegahan Anak Terlibat Kejahatan Geng Motor: Tinjauan Hukum Pidana Dan Hukum Islam (Studi Di Polsek Jambi Selatan). *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4.
- Pratiwi, & Lidya, V. (2025, agustus). Dinamika Geng Motor Di Tasikmalaya Dalam Perspektif Sosiologi Kepatuhan Norma. 2, 41-43.
- Saleh, R. (2016). Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana. Sinar Grafika Jakarta.
- Samosir, Kaston Rudy. (2023). Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Anak Yang Terlibat Geng Motor Sebagai Upaya Penegakan Hukum. *Repository Universitas Medan Area*. [Karya Tulis Ilmiah yang terindeks].
- Santoso. (2020). Analisis Faktor Faktor Kriminogenik Dalam Kasus Geng Motor Dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum, Jurnal Kriminologi, Atau Prosiding Seminar Nasional (e.g., Universitas X)*.
- Siliwangi. (2023). Efektivitas Pasal 170 KUHP Dalam Menangani Kekerasan Kolektif: Studi Kasus Geng Motor Di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 2.
- Siregar. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Pasal 170 KUHP Dan Tindak Pidana Penganiayaan Turut Serta Dalam Pasal 351 jo. Pasal 55 KUHP Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum*.
- Sudarto. (2018). *Hukum Pidana 1 (edisi revisi)*. Semarang: Yayasan Sudarto Universitas Diponegoro.
- Wibowo, G. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Putusan Nomor 28/Pid.B/2016/PN.Bwi). *Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Islam*, 3(2), 1-14.